

KEDEWASAAN DALAM AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF INTERDISIPLINER

Oleh : Sucipto¹

Abstrak

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, termasuk hal pernikahan.

Pembahasan tentang kedewasaan dalam akad nikah, tidak bisa dibatasi pada satu atau dua bidang keilmuan saja, sehingga perlu dilakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner. Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya.

Pembahasan persoalan kedewasaan dalam akad nikah dengan beberapa perspektif menunjukkan bahwa batasan kedewasaan dalam akad nikah memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, yang hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang batasan kedewasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang responsif dan progresif, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan mampu memenuhi keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan manusia.

Kata kunci: *kedewasaan, akad nikah, dan interdisipliner*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Tuhan dengan segala fitrahnya. Jiwa, raga dan intelektual merupakan komponen yang terintegrasi dalam pribadi manusia secara utuh, perpaduan yang sinergis diantara ketiga komponen tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang lain di muka bumi. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan (*adulthood*). Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi

¹ Penulis adalah Tenaga Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan, kenapa demikian? Karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, termasuk hal pernikahan.

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (*sex*) laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnah Allah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan,⁵⁸ sebagaimana Firman Allah:

59

زوجين

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰ Menurut Wahbah az-Zuhailî dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimtâ'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁶¹ Nabi Muhammad bersabda:

عليه : يا : عنه
فاته له يستطع فعليه فليتزوج فاته عليه .⁶²

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu

⁵⁸Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1983, II:5.

⁵⁹Adz-Dzâriyât (51): 49

⁶⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶¹Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, cet. Ke-3, Dâr al-Fikr, Beirut, 1989, VII:29.

⁶²Muhammad Ibn Ismail al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*, Dâr al-Fikr Beirut, tt. VI:143, hadits nomor 5066. Dalam *Sunân at-Tirmidzî* juga ditemukan hadits yang memiliki kesamaan kandungan hadits, tapi berbeda dalam redaksi matannya. Lihat di Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ at-Tirmidzî, *Sunân at-Tirmidzî*, Dâr al-Fikr Beirut, tt., II:373, hadits nomor 1087.

yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.⁶³

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikaruniai Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban istri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Bagi laki-laki, ketahanan fisik dan mental lebih dituntut lagi seperti disebutkan al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. sebagaimana Firman Allah :

اموالهم....⁶⁴

بعضهم

Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Melalui ayat di atas, jika dilihat melalui pendekatan *dhâhir al-ayah*, dapat dipahami bahwa laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.⁶⁵ Ia harus mendedikasikan segala potensi untuk memberikan kenyamanan terhadap keluarganya. Hanya mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini.

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah di antaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum sendiri kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini di sini akan diketengahkan pembahasan tentang kedewasaan dalam beberapa perspektif, yakni filosofis, normatif, yuridis, psikologis, sosiologis, dan ekonomis.

⁶³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁶⁴ An-Nisâ' (4): 34.

⁶⁵ lebih dalam berbicara tentang nafkah, menurut NJ. Aisjah Dachlan bahwa "Karena laki-laki dijadikan Tuhan lebih kuat dari wanita, kodrat alam sudah menentukan laki-laki bertubuh kuat, badan tegap dan kekar, maka sudah sepantasnya laki-laki diberi hak memimpin untuk melindungi istri dan anaknya." Lihat NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta, 1969, hlm. 57.

Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama. Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemampuan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan dan Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase “akil baligh”, misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (ejaculation) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi). Dalam perspektif adat Jawa istilah kedewasaan relevan dengan istilah “kemandirian” yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah “mencar” dan “kuat gawe”.

B. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Normatif

Pengertian dewasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baligh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang lelaki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi. Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa patokan usia dewasa bagi lelaki dan perempuan tidaklah sama. Mayoritas ulama juga tidak membedakan batas usia dewasa dalam pernikahan dan muamalah atau transaksi bisnis. Sebab, keduanya sama-sama mengandung akad atau perikatan. Dalam bahasa Arab dewasa dapat diartikan mukallaf dan *ar-rusyd*. Mukallaf ialah orang yang dibebani tanggung jawab hukum ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya haid bagi perempuan, sedangkan *ar-rusdy* adalah kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan kesempurnaan akalinya. Menurut ulama’ Syafi’iyah rusdy adalah apabila telah tampak kebaikan tindakan dalam soal agama dan harta benda. Secara terminologi kedewasaan yaitu kematangan fisik dan psikis seorang untuk bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah dalam menghadapi kenyataan hidup. Jadi dari uraian di atas kedewasaan itu dapat ditentukan dari perubahan fisik dan psikis seseorang. Kedewasaan juga dapat diukur sejauh mana kebijakan seseorang dalam menghadapi masalah. Oleh karena itulah terdapat berbagai macam pendapat yang menentukan umur kedewasaan seseorang, terutama di dalam masalah perkawinan.

Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

Pertama, Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.

Kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁶⁶ *Keempat*, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.⁶⁷ Dari pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi memberikan batas usia. Pendapat ini pula yang menjadi rujukan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping termasuk dalam wilayah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*universal*). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah sebaiknya dipahami sebagai masalah *ijtihadiah*, sehingga perlu melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, sesuai kondisi dimana dan kapan aturan tersebut ditetapkan.

C. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Filosofis

Filsafat sesungguhnya adalah berpikir. Artinya apabila anda sedang berpikir itu artinya anda sedang berfilsafat. Jadi, apapun yang orang keluarkan dan itu melalui proses berpikir... itulah filsafat. Kesimpulannya substansi filsafat adalah "Berpikir". hidup itu adalah waktu dimana manusia bernyawa, tumbuh, dan berkembang. Dan setiap orang yang hidup pasti mempunyai kehidupan dan setiap kehidupan pasti ada masalah, dan setiap manusia melewati masalah pasti ada pengalaman, setiap pengalaman maka ada hikmah yang diambil, dan setiap hikmah yang diambil pasti ada pendewasaan.

Jadi, substansi dari kehidupan adalah "Kedewasaan". Dan apabila anda menanyakan tentang Filsafat kehidupan maka jawaban adalah "Berpikir Dewasa" atau dibalik "Kedewasaan Berpikir". Dari dua kalimat itu walaupun sama hanya dibalik, tetapi memiliki makna yang berbeda "Berpikir dewasa" dan "Kedewasaan berpikir"

Pertama, Berpikir Dewasa. Berpikir dewasa adalah substansi dari filsafat kehidupan, tetapi ini terfokus pada kehidupannya (Kedewasaan). Sebab orang

⁶⁶Lihat Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Dar al-Urubah Kairo, 1964), hlm. 602-603.

⁶⁷Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB Cet. IV; Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 316-318.

yang dewasa dalam hidupnya, yaitu orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap masalah yang ia hadapi dalam hidupnya.

Berpikir dewasa, yaitu rasionalitas. Pengertian rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya orang yang dewasa itu, ia akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan. Artinya pemikiran dan kenyataan hidup sesuai, bukan malah bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras, sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan, sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak. Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya, karena itu seseorang yang menggunakan rasionalitas dia bukan hanya bicara saja tetapi dia juga memperaktekkan dan dalam kehidupannya.

Berpikir rasionalitas sangat berguna bagi seorang manusia yang sedang mencari solusi dari sebuah masalah, sehingga orang tersebut akan menemukan lebih banyak lagi pelajaran dan hikmah dari masalah-masalah yang ia hadapi. Dan mereka dijamin tidak akan seperti Keladai yang jatuh lebih dari satu kali di dalam lubang yang sama. Berpikir dewasa selalu menempatkan diri pada solusi permasalahan, bukan selalu mempermasalahkan masalah.

Orang yang dewasa dalam hidupnya ketika sebuah masalah menghantam dirinya, dia akan berpikir sekuat tenaga untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Bukan malah emosi sehingga yang dilakukan adalah mempermasalahkan masalah. Akibatnya masalah tidak selesai, tetapi malah memunculkan masalah baru, dan masalah baru tersebut pun tidak selesai, tetapi malah memunculkan masalah baru lagi, dan masalah yang baru itu, yang ia hadapi pun tidak selesai, tetapi malah memunculkan masalah yang lebih baru lagi, dan itu terus-menerus berlangsung hingga masalah menjadi besar dan kompleks.

Ketika masalah tersebut besar dan membingungkan, dan dirinya pun telah lelah karena masalahnya tidak selesai-selesai. Barulah ia berpikir untuk mencari solusi dari masalah tersebut, tetapi itu sudah terlambat dan tidak banyak berpengaruh karena dia bingung harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang banyak dan kompleks tersebut. Itulah kondisi yang terjadi kalau kita selalu mempermasalahkan masalah, masalah yang kecil awalnya dan dapat diselesaikan dengan mudah menjadi masalah yang kompleks dan besar. Ketika masalah kecil tersebut dipermasalahkan (diperbesar) maka untuk menyelesaikannya pun sangat sulit dan memusingkan, malah kadang-kadang hanya waktu yang bisa menjadi solusi.

Contoh kecil yang dapat menggambarkan orang yang mempermasalahkan masalah, misalnya dalam sebuah rapat kantor atau organisasi. Kebetulan rapat itu berlangsung pada malam hari, ketika rapat sedang berlangsung tiba-tiba lampu di ruang rapat mati. Ada perbedaan tindakan antara orang yang selalu mempermasalahkan masalah dengan orang yang selalu mencari solusi permasalahan, tindakan yang akan dilakukan orang yang selalu mempermasalahkan masalah adalah, ia akan menggebrak meja sambil berkata. *“Gimana sih panitia masa rapat sepenting ini lampunya mati apakah panitia tidak punya persiapan yang matang untuk menghindari hal-hal sepele seperti ini.*

Dasar panitia gak becus nggak profesional tidak berpengalaman, goblok. Gara-gara kalian pembicaraan penting malam ini bisa tertunda dan tidak bisa selesai malam ini, sedangkan kita tidak punya waktu lagi. Kalau rencana kita gagal kalian lah yang harus bertanggung jawab!."

Sedang akan orang yang selalu menempatkan dirinya pada solusi permasalahan akan melakukan tindak yang berbeda. Tindakan yang akan dilakukan, yaitu ia akan menanyakan kepada panitia apa yang hal yang menjadi penyebab lampunya mati? Kalau lampunya putus maka ia akan menganjurkan pada panitia untuk membeli lampu baru, kalau penyebabnya dari aliran listrik maka ia akan menganjurkan untuk memperbaiki sikringnya atau menyalakan generator sehingga lampunya dapat cepat menyala kembali. Atau ia akan berinisiatif menggunakan lilin, lampu minyak atau senter, yang penting di ruangan tersebut dapat dipergunakan cahaya untuk membaca berkas-berkas yang akan dibacakan sehingga dalam waktu singkat masalah dapat diselesaikan tanpa harus memunculkan masalah baru yang lebih kompleks dan rumit seperti yang dilakukan orang yang mempermasalahkan masalah.

Kedua, Kedewasaan Berpikir. Kedewasaan berpikir ini terfokus pada pembentukan pola pikir yang dewasa, dan kedewasaan berpikir ini terdiri dari beberapa point penting. Point yang pertama adalah subjektivitas. Subjektivitas adalah suatu bentuk kesalahan dalam kedewasaan berpikir. Pengertian subjektivitas sendiri adalah menyimpulkan suatu kebenaran nyata hanya dari satu sisi saja. Kesalahan subjektivitas bukan pada substansi masalahnya, tapi pada sudut pandang melihat masalah tersebut, sehingga informasi yang di dapatkan dan dikeluarkan hanya terbatas pada satu sisi tertentu.

Kesalahan yang sering terjadi akibat subjektivitas adalah, ketika informasi yang terbatas itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan apabila ada kebenaran yang lain dari sudut pandang yang berbeda sering ditentang bahkan disalahkan oleh orang yang menggunakan informasi yang subjektive tersebut, sehingga terjadilah benturan-benturan atau konflik-konflik antara dua belah pihak yang sama-sama meyakini bahwa informasi merekalah yang paling benar. Padahal konflik-konflik tersebut tidaklah perlu terjadi kalau mereka melihat sesuatu tersebut secara objektive.

Karena yang sebenarnya terjadi adalah dua-duanya sama benar hanya sudut pandangnya berbeda. Karena itu dua sudut pandang inilah yang harus kita pahami dan kita jelaskan sesuatu tersebut secara objektive. Ada contoh kecil yang sering digunakan untuk memahami objektivitas, yaitu ketika kita melihat angka 6 dari sudut pandang yang berbeda. Coba menggambar angka 6 di atas tanah, dan posisi angka ini berhadap-hadapan antara A dan B. Kalau A melihat angka ini dari sudut kanan, maka A akan menjawab ini angka 6. Akan tetapi, berbeda angka ini kalau dilihat dari sudut B, angka yang muncul adalah 9. Sekarang saya bertanya antara A dan B penjelasannya mana yang benar???

Jawabannya, kedua-duanya adalah benar dan tidak ada yang salah. Coba perhatikan baik-baik kalau kita melihat di luar sana, banyak orang yang menyibukkan dirinya hanya untuk mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Menurut A angka ini adalah 6 dan itu suatu kebenaran yang nyata di mata A. Dan menurut B angka ini adalah 9 dan itu merupakan suatu

kebenaran yang nyata di mata B. Walaupun A mengeluarkan berbagai alasan untuk menyalahkan B angka yang B lihat tetaplah 9, tidak mungkin menjadi 6 begitu pun sebaliknya. Tetapi kebenaran mereka adalah kebenaran subjektive yang hanya dilihat dari satu sisi saja, sedangkan kebenaran objektive seperti apa?

Kebebanan objektive adalah kebenaran yang dilihat dari samping (antara A dan B) atau dari dua sisi tersebut?! Oh... kalau dari kanan ini angka 6 dan kalau di lihat dari kiri ini menjadi angka 9, itulah sebenarnya kebenaran objektive yang harus menjadi landasan berpikir seorang manusia yang memiliki kedewasaan berpikir.

Filsafat yang objektive sangatlah berguna bagi proses pendewasaan berfilsafat. Baik dalam memahami sesuatu yang mikro ataupun memahami sesuatu yang makro. Karena kehidupan ini harus di pahami dari banyak sisi, tidak bisa kita menyimpulkan suatu kebenaran hanya dari satu sisi saja. Tetapi perlu banyak pemahaman hingga kita dapat mengetahui peta permasalahan yang terjadi dari hal yang sifatnya pribadi hingga hal-hal yang sifatnya umum dan universal.⁶⁸

D. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Yuridis

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terkesan semberawut karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggungjawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karenanya dapat di tuntutan dihadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia kedewasaan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin" sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa "apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa"
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali" sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

⁶⁸Zaldy Munir, FILSAFAT KEHIDUPAN (Sebuah Refleksi), <http://zaldym.wordpress.com/2009/07/04/filsafat-kehidupan-sebuah-refleksi/> Juli 4, 2009 diakses 15 Nov 2013

- sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan ” Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan ”Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan ”Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”
 5. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” Pasal 4 Ayat (2) ”Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak”
 6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa ”anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”
 7. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan ”Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”
 8. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
 9. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan ”Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

10. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
 - b) cakap dalam melakukan perbuatan hukum”
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa ”batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”

Ketidakeseragaman tentang penentuan batas kedewasaan juga terjadi pada dunia peradilan, dimana dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain Putusan Nomor: 35K/Sip/1955 tertanggal 1 Juni 1935 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan seseorang telah dewasa adalah apabila usianya telah mencapai 15 (lima belas) tahun, sedangkan pada Yurisprudensi yang lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 601K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 disebutkan bahwa seseorang yang telah dewasa adalah yang telah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan sudah cakap untuk bekerja.

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adat antara lain:

- Ter Haar, dewasa adalah cakap (volwassen), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya;
- Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri;
- Djodjodigono, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar, volwassen
- Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari FH Unud menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu negen (nyuun) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu negen kelapa delapan butir atau nyuun kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.

Kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa, ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi di mana kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut.

Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada:

1. Penilaian masyarakat menyatakan demikian
2. Kemampuan berburu dan mencari makan

3. Kemampuan memimpin teman-temannya
4. Melihat kondisi fisik seseorang

Walaupun setiap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur sebagai bentuk kedewasaan memiliki pandangan dan latar belakang masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan dalam keadaan tertentu diantara beberapa aturan hukum akan saling bertemu. Misalnya seorang anak yang berusia 17 tahun berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah berhak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) sedangkan menurut UU Pengadilan Anak usia 17 tahun masih berada dalam katagori anak, sehingga ketika si anak melakukan pelanggaran lalu lintas dan kemudian disidangkan di pengadilan maka seharusnya tunduk pada UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang proses persidangannya harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam persidangan anak.

Dalam kasus yang lain seorang anak yang berumur 15 tahun menurut Pasal 171 KUHAP telah bisa memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan keterangannya, padahal menurut UU Perlindungan Anak dia harus diperkalakukan selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bahkan yang lebih aneh lagi jika kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, maka akan muncul suatu keadaan yang kontradiktif dimana pada satu sisi hukum telah memberikan kewajiban kepada anak untuk bersaksi dibawah sumpah, namun disisi lain dia sebenarnya belum bisa menghadiri sidang karena masih tergolong anak-anak.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lahirnya perundang-undangan selalu memiliki kajian dan latar belakang tersendiri menyangkut bidang persoalan yang diaturnya, sehingga pendekatan dan cara pandang yang digunakan dalam merumuskan suatu aturan dalam perundang-undangan tidak selalu sama. Namun seyogyanya para pembentuk undang-undang tetap mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan batasan usia kedewasaan dalam setiap aturan agar jangan sampai antara aturan yang satu dengan aturan yang lain terjadi pertentangan atau setidaknya terasa ganjil jika diantara dua ketentuan tersebut saling bertemu. Sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam ketentuan KUHAP antara Pasal 171 dengan Pasal 153 Ayat (5) jelas mengandung makna yang tidak rasional, karena jika diukur berdasarkan nilai tanggung jawab dan resiko yang diemban, maka tentunya menjadi saksi dibawah disumpah jauh lebih berat risikonya dibandingkan dengan sekedar menghadiri sidang, karena bersaksi dibawah sumpah diancam dengan Pasal 242 KUHP jika ternyata keterangannya tidak benar atau mengandung kebohongan dan menurut Pasal 161 KUHAP anak yang telah berusia 15 tahun dapat dikenakan sandera jika ia menolak untuk bersumpah, sehingga batasan usia seseorang untuk menjadi saksi dibawah sumpah seharusnya lebih tinggi dari batas usia untuk dapat menghadiri persidangan.

Dalam kasus lain yang kerap menjadi perdebatan akademik dan bahan penelitian ilmiah adalah menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun.

Terhadap kasus seperti diatas memang telah ditentukan solusinya antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap anak yang berusia 18 tahun dalam pembuatan akta kuasa untuk menjual hak atas tanah, maka kuasa itu bisa dibuat dengan melampirkan penetapan Pengadilan Negeri setempat yang isinya ijin untuk menjual.
2. Terhadap akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah dalam prakteknya hanya dibuat oleh PPAT, sehingga tetap menggunakan patokan usia dewasa 21 tahun seperti yang dianut dan diberlakukan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN).
3. Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris hanya bisa diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta notaris saja, yaitu akta-akta yang berifat umum, berkaitan langsung dengan pihak ketiga dan berkaitan dengan dunia usaha, misalnya: Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian CV, Pendirian Yayasan dan lain-lain.

Konflik yang terjadi didalam praktek menyangkut batas kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum mengandung titik singgung dari beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan yang sama, minimal ada keseragaman dalam satu wilayah hukum tertentu, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan keragu-raguan bagi para pelaksana dilapangan. Para pembentuk undang-undang juga seyogyanya melakukan research and assessment terlebih dahulu sebelum menentukan batas kedewasaan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

E. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Psikologis

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuranmatang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologik dapat hamil dan melahirkan, tetapi

pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.⁶⁹

Menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

1. Masa Pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir
2. Masa Neonatus, yaitu saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.
3. Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
4. Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun
5. Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 10/11 tahun
6. Masa Pubertas (pra adolescence), yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13 tahun
7. Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun sampai umur 17 tahun
8. Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun
9. Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
10. Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun
11. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia diatas maka kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain:

- a. Masa dewasa awal (young adult)
- b. Masa dewasa madya (middle adulthood)
- c. Masa usia lanjut (older adult)

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase young adult, namun bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis.

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.

Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

Kedewasaan dalam istilah psikologi adalah batas puncak jasmani seseorang anak normal secara sempurna. Anak laki-laki sekitar usia 21-24 tahun, anak perempuan sekitar 19-21 tahun.⁷⁰

⁶⁹Dalam psikologi perkembangan dijelaskan bahwa usia di bawah 18 tahun merupakan usia yang belum siap dan belum matang untuk berumah tangga, Mereka masih berada dalam naungan perlindungan orangtua. Lihat E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 206 - 207.

⁷⁰Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Usaha Nasional, Surabaya, tt, h. 17.

Secara Psikologis Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis karena ia sudah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil keputusan sendiri.⁷¹

F. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Sosiologis

Dalam masyarakat yang serba kompleks atau modern yang diperlukan masa yang panjang untuk belajar supaya sanggup mandiri dalam masyarakat itu. Adakalanya umur 23 tahun sedang berada dibangku kuliah yang sepenuhnya dibiayai oleh orang tuanya. Dengan kata lain, individu yang telah berusia 23 tahun, walaupun badannya telah dewasa, akan tetapi ekonomi dan sosial budayanya akan bergantung kepada orang tua.⁷²

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1. Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

2. Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

3. Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat

⁷¹<http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-belajar.html> diakses 15 November 2013.

⁷²<http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-belajar.html> diakses 15 November 2013

sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

4. Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama--bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya-- secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.⁷³

G. Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Ekonomis

Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak. Kedewasaan dalam perspektif ekonomi seperti inilah menurut hasil penelitian Ahmad Sufyan, salah satu faktor yang menyebabkannya berdasarkan hasil kajian dari laporan kasus-kasus KDRT, Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, diskursus dan penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008.⁷⁴

H. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan persoalan kedewasaan dalam akad nikah dengan beberapa perspektif tersebut memiliki nilai kompleksitas yang tinggi, yang hal tersebut dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang batasan kedewasaan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum demi terciptanya aturan hukum yang responsif dan progresif, sehingga rumusan hukum yang dihasilkan mampu memenuhi keadilan dan merefleksikan hukum yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan manusia.

⁷³<http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi/13> Diakses 15 November 2013

⁷⁴Ahmad Sofian, (<http://m.kompas.com>, magelang, 2 desember 2008)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Dar al-Urubah, Kairo, 1964
- Ahmad Sofian, (<http://m.kompas.com>, magelang, 2 desember 2008)
- Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jamunu, Jakarta, 1969.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, Usaha Nasional, Surabaya, tt.
- E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Erlangga, Jakarta, 1999.
- <http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-belajar.html> diakses 15 November 2013.
- <http://92putrimedan-sitiativa.blogspot.com/2011/11/orang-dewasa-sebagai-si-belajar.html> diakses 15 November 2013
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi/13> Diakses 15 November 2013
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhârî, *Sahih Bukhârî*, Dâr al-Fikr Beirut, tt. VI: Abu Isâ Muhammad Ibnu Isâ at-Tirmidzî, *Sunân at-Tirmidzî*, Dâr al-Fikr Beirut, tt., II:373, hadits nomor 1087.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB Cet. IV; Lentera, Jakarta, 1999.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1983, II:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuhu*, cet. Ke-3, Dâr al-Fikr Beirut, 1989, VII:
- Zaldy Munir, FILSAFAT KEHIDUPAN (Sebuah Refleksi),
- <http://zaldym.wordpress.com/2009/07/04/filsafat-kehidupan-sebuah-refleksi/> Juli 4, 2009 diakses 15 Nov 2013